



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ██████████
- Tempat lahir : Malang
- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████
- Agama : Islam
- Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Peradi Malang Raya yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan No. 108/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan persetubuhan terhadap anak" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif kartun burung hantu dan bunga;1 (satu) buah BH warna coklat ; 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

■ Bawa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2009.013968 tanggal 01 September 2009 lahir pada tanggal 11 Juni 2009 yang saat ini usianya masih 14 (Empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum pernah menikah dan disebut ANAK berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

■ Bawa pada pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED] melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED].

■ Bawa setelah masuk ke dalam kamar Anak korban [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban [REDACTED] ke tempat tidur kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH)" lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bawa Terdakwa tidak hanya sekali menyebutuhi dengan Anak korban [REDACTED] tetapi sudah 5 (lima) kali Terdakwa menyebutuhi Anak korban [REDACTED] untuk persetubuhan Kedua terjadi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] kemudian persetubuhan Ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] lalu persetubuhan Keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] dan persetubuhan yang Kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED].
- Bawa untuk persetubuhan yang kedua sampai dengan kelima dilakukan Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama tersebut.
- Bawa setelah Terdakwa selesai menyebutuhi anak korban [REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa memberikan uang kepada anak korban [REDACTED] yaitu yang pertama sebesar Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

■ Bawa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

■ Bawa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2009.013968 tanggal 01 September 2009 lahir pada tanggal 11 Juni 2009 yang saat ini usianya masih 14 (Empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum pernah menikah dan disebut ANAK berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

■ Bawa pada pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED].

[REDACTED] Bawa setelah masuk ke dalam kamar Anak korban [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban [REDACTED] ke tempat tidur kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban [REDACTED] [REDACTED] kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] lalu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bawa Terdakwa tidak hanya sekali menyebutuhi dengan Anak korban [REDACTED] tetapi sudah 5 (lima) kali Terdakwa menyebutuhi Anak korban [REDACTED] untuk persetubuhan Kedua terjadi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] kemudian persetubuhan Ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] lalu persetubuhan Keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] dan persetubuhan yang Kelima terjadi [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib
dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED].

- Bawa untuk persetubuhan yang kedua sampai dengan kelima dilakukan Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama tersebut.

[REDACTED] Bawa setelah Terdakwa selesai menyentubuh anak korban [REDACTED] Terdakwa memberikan uang kepada anak korban [REDACTED] yaitu yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

[REDACTED] Bawa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bawa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2009.013968 tanggal 01 September 2009 lahir pada tanggal 11 Juni 2009 yang saat ini usianya masih 14 (Empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum pernah menikah dan disebut ANAK berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Bawa pada pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED] melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED].
- Bawa setelah masuk ke dalam kamar Anak korban [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban [REDACTED] ke tempat tidur kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban [REDACTED] [REDACTED] kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH)" lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] lalu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bawa Terdakwa tidak hanya sekali menyetubuhi dengan Anak korban [REDACTED] tetapi sudah 5 (lima) kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban [REDACTED] untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Kedua terjadi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] kemudian persetubuhan Ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] lalu persetubuhan Keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] dan persetubuhan yang Kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED].

- Bawa untuk persetubuhan yang kedua sampai dengan kelima dilakukan Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama tersebut.

[REDACTED] Bawa setelah Terdakwa selesai menyentubuh anak korban [REDACTED] Terdakwa memberikan uang kepada anak korban [REDACTED] yaitu yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

[REDACTED] Bawa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparmanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
- Bawa Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa [REDACTED]
[REDACTED];
- Bawa kejadian tersebut terjadi sejak bulan November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dikamar korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
- Bawa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam vagina korban ;
- Bawa Saat terdakwa melakukan persetubuhan korban sempat melawan atau memberontak dengan cara mendorong dada terdakwa;
- Bawa Saat pertama kejadian tersebut korban berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bawa Yang memiliki ide untuk melakukan persetubuhan adalah terdakwa ;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami perubahan sifat, semakin pendiam dan sering berada didalam kamar ;
- Bawa saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban saat saksi sedang tidur ;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa menyebutkan korban dikarenakan Terdakwa memiliki rasa suka kepada korban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Korban [REDACTED] tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan pada : Pertama kali pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]; Kedua pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib dirumah saksi ; Ketiga pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah saksi ; Keempat pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah korban ; Kelima pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah saksi juga ;

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi selanjutnya mulut korban dibungkam sambil berkata AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH) selanjutnya Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan alat kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma ;
 - Bawa saat kejadian saksi sempat melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi karena tubuh tubuh Terdakwa lebih kuat selanjutnya korban merasa takut dan diam ;
 - Bawa saat kejadian saksi berusia 14 (empat belas) Tahun ;
 - Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bawa setelah kejadian tersebut saksi merasa menyesal dan trauma;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Purwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bawa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] ;
 - Bawa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah terdakwa [REDACTED] ;
 - Bawa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat jika Terdakwa sedang berada didalam kamar korban tidur disamping korban namun sudah menggunakan pakaian lengkap;
 - Bawa kondisi saat kejadian tersebut didalam kamar korban hanya ada korban dan Terdakwa lampu dalam keadaan hidup dan pintu kamar tetutup gorden;
 - Bawa setelah kejadian tersebut korban merasa trauma dan dikeluarkan dari sekolah ;
 - Bawa saat kejadian korban berusia 14 (empat belas) Tahun dan belum menikah ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Permasalahan dalam persidangan ini adalah tidak pidana perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bawa yang menjadi korban adalah adik keponakan saksi yang bernama Ananda [REDACTED] ;
 - Bawa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa [REDACTED] ;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] ;
 - Bawa dari keterangan korban menerangkan jika Terdakwa melakukan pertebuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bawa pada saat kejadian saksi berusia 14 (empat belas) Tahun dan belum menikah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]
[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam pemeriksaan ini karena telah melakukan persetubuhan kepada korban ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED] ;
- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan khusus pacar ;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari lupa tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib dirumah korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara janjian kepada korban lalu masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancamana kekerasan kepada korban saat atau sebelum melakukan persetubuhan ;
- Bahwa Terdakwa sempat memuji korban jika korban memiliki paras cantik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dikarenakan Terdakwa suka dengan korban ;
- Bahwa saksi PURWATI memergoki saat kejadian terakhir, saat itu Terdakwa dan korban selesai melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat kejadian korban berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif kartun burung hantu dan bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2009.013968 tanggal 01 September 2009 lahir pada tanggal 11 Juni 2009 yang saat ini usianya masih 14 (Empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum pernah menikah dan disebut ANAK berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED] melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED];
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Anak korban [REDACTED], Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban [REDACTED] ke tempat tidur kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban [REDACTED] [REDACTED] kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan gerakan maju mundur hingga puas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban [REDACTED]
[REDACTED] lalu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED]
[REDACTED] memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak hanya sekali menyebutuh dengan Anak korban [REDACTED] tetapi sudah 5 (lima) kali Terdakwa menyebutuh Anak korban [REDACTED] untuk persetubuhan Kedua terjadi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kemudian persetubuhan Ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah anak korban [REDACTED]
[REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] lalu persetubuhan Keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan persetubuhan yang Kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua sampai dengan kelima dilakukan Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyebutuh anak korban [REDACTED] Terdakwa memberikan uang kepada anak korban [REDACTED] yaitu yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bawa pada pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED] melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED];
- Bawa setelah masuk ke dalam kamar Anak korban [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban [REDACTED] ke tempat tidur kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban [REDACTED] [REDACTED] kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak hanya sekali menyebutuhi dengan Anak korban [REDACTED] tetapi sudah 5 (lima) kali Terdakwa menyebutuhi Anak korban [REDACTED] untuk persetubuhan Kedua terjadi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kemudian persetubuhan Ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah anak korban DIVA WAHYUNINGSIH yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] lalu persetubuhan Keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.40 Wib dirumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan persetubuhan yang Kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah korban yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua sampai dengan kelima dilakukan Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyebutuhi anak korban [REDACTED] Terdakwa memberikan uang kepada anak korban [REDACTED] yaitu yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa untuk tercapai tujuannya menyebutuh Anak Korban, Terdakwa menghubungi Anak korban [REDACTED] melalui WA dengan mengatakan "BAPAKMU NANG OMAH A" lalu Anak korban [REDACTED] [REDACTED] mengatakan "NGGAK ONOK NANG OMAH" kemudian pada saat Anak korban [REDACTED] mau buang air kecil Anak korban [REDACTED] melihat ada orang bawa senter dan ternyata orang itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban [REDACTED] dari belakang dan mengajak Anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Anak korban [REDACTED], hal tersebut merupakan cara Terdakwa untuk menyalurkan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut berdasarkan fakta hukum pula yang ditemukan di persidangan ternyata perbuatan persetubuhan tersebut diketahui dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan puncaknya ketika Saksi Purwati memergoki Terdakwa berada didalam kamar bersama Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa prilaku Terdakwa yang menyebutuh Anak Korban [REDACTED] yang didahului dengan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban [REDACTED] "AYO ISLIK (AYO BERSETUBUH) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban [REDACTED] [REDACTED] adalah sebuah bentuk ajakan atau bujukan dimana perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pasal 188 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHAP, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk mengenai adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dikaitkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 25/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa Sp.F.M dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang terhadap korban an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama. kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul, berkaitan itu pula dari fakta persidangan bahwa setelah kejadian antara terdakwa dan Anak Korban, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak ada lagi kejadian setelahnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan hasil Visum Et Repertum merupakan perbuatan terdakwa yang menyebabkan Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif kartun burung hantu dan bunga;
- 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Merupakan milik Anak Korban yang dikhawatirkan dapat membuat trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Anak Korban yang masih berada dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 Tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif kartun burung hantu dan bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh Kiki Yuristian, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Suryo Negoro, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, SH.,M.Hum Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sutini, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Kiki Yuristian, SH.,MH

Suryo Negoro, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, SH.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)